

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska

Riau

cipta

T TINJAUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(BPOM) NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN

OBAT SECARA ILEGAL PADA TOKO OBAT BERIZIN (TOB)

**DI PEKANBARU** 

# SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau





Oleh:

# MUHAMMAD SALIM 11820710511

**PROGRAM S1** JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

2024 M/ 1446 H

**RIAU** 

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

# PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

kripsi dengan judul TINJAUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Jumat, 12 Juli 2024

103 MAKANAN (BPOM)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Undang Und © Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan DA® MAKANAN (BPOM) NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP OBAT SECARA ILLEGAL PADA TOKO OBAT

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: Ruang Sidang Munagasyah Fakultas Syariah dan Hukum

diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguii Munaqasyah as Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Mengelan dan Hukum

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan State Islamic University of Sultan Syarif



Hak

cipta

milik UIN

Suska

70

neı

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul TINJAUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN OBAT SECARA ILLEGAL PADA TOKO OBAT BERIZIN (TOB) DI PEKANBARU, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD SALIM

NIM : 11820710511

Program Studi: Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 12 Juli 2024

: 07:30 WIB Waktu

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Tempat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H..

Sekretaris

Basir, SHI., M.H.

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH.

Penguji 2

FIRDAUS SH., MH.

Mengetahui: Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

NIP. 19711006 2002121 003

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: MUHAMMAD SALIM

NIM

: 11820710511

Tempat/Tgl. Lahir

:Sei Bomban / 16 Maret 2000

Fakultas/Pascasarjana

:Syariah dan Hukum

Prodi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya

silni

: Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*;

"TINJAUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN (BPOM) NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP

PENDISTRIBUSIAN OBAT SECARA ILLEGAL PADA TOKO OBAT

DERIZIN (TOB) DI PEKANBARU".

≣ Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : lpa

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimanatersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, \*saya ini, saya nyatakanbebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya besediamenerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundangundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari

pihak manapun juga. Sultan

Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,16 Juni 2024 Yang membuat pernyataan

METERAL E619AJX786120526

WHAMMAD SALIM NIM.11820710511

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau 8 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

mencantumkan karya Ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

# **ABSTRAK**

Muhammad Salim, (2024):

Tinjauan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pendistribusian Obat Secara Illegal Pada Toko Obat Berizin (Tob) Di Pekanbaru.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pendistribusian pada pembahasan kualifikasi pemasok Nomor 4.1 bahwa fasilitas distribusi memperoleh pasokan obat dan atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru bahwa di tahun 2021 menunjukkan 9 Toko Obat Berizin (TOB) sesuai dengan ketentuan berlaku sedangkan 9 Toko Obat Berizin (TOB) tidak memenuhi ketentuan salah satunya dalam hal pengadaan obat tidak bersumber dari PBF tetapi dari sarana pelayanan kefarmasian lain, Pengadaan obat dari sumber tidak resmi, yaitu freelance atau kanvas.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dan merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan dan teknik wawancara, dan observasi dapangan. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Teknis analisa data menerapkan penelitian kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan laporan tahunan BPOM Pekanbaru tahun 2021 diperoleh data terdapat 9 TOB yang tidak memenuhi ketentuan, salah satunya disebabkan karena pengadaan obat dari sumber tidak resmi, yaitu Greelance atau kanvas, suplai obat dari salesman freelance atau kanvas dengan skema komunikasi yaitu salesman freelance atau kanvas langsung mendatangi toko dan dengan frekuensi yang tidak bisa ditetapkan. Sales freelance atau kanvas menjual obat TKK yang termasuk kepada obat keras juga obat dengan kode G.Pendistribusian obat yang masih bersumber dari sumber tidak resmi seperti sales freelance atau kanvasjelas tidak sejalan dengan peraturan BPOM, dengan demikian sesuai dengan pasal 4 peraturan BPOM No. 6 Tahun 2020 diperlukan adanya tindak lanjut pengawasan berupa pembinaan teknis dan atau sanksi administrasi.

Kata kunci: BPOM, Pendistribusian Obat, TOB



© Hak cipta milik UIN

Sultan Syarif Kasim Rlau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis dan tak lupa Shalawat beriringkan salam teruntuk baginda Rasulullah SAW sang tauladan umat muslim sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya meskipun ada hambatan dan rintangan yang dihadapi penulis hingga selesai dengan judul "Tinjauan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pendistribusian Obat Secara Illegal Pada Toko Obat Berizin (Tob) Di Pekanbaru". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada salah satu program pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Dan penulis menyadari tanpa bantuan dari beberapa pihak maka penulis penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Ayahanda Harmen Nasution dan Ibunda Siti Aisah yang merupakan motivasi utama bagi penulis yang tidak henti memberikan kasih sayang, bantuan materi, doa yang tulus dan tidak terhingga, pelajaran berharga serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi dukungan



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

cipta

Milik UIN Suska

Riau

lamic University of Sultan

Syarif Kasim Riau

dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu si Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahsiswa menjadi sarjana yang baik.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febrina Handayani, S.H.I.,S.H.,M.H., selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

- 5. Ibu Lovelly Dwina Dahen, SH, MH. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  - Bapak Basir, SHI, MH. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  - Bapak Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  - Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Har cipta milik

Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berserta jajarannya yang telah melayani

keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

d0. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Suska Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa

menjadi sarjana yang baik.

zi 11. Kepada staff BPOM Pekanbaru dan pengusaha TOB di wilayah hukum BPOM Pekanbaru yang telah membantu selama jalannya penelitian dan

pengumpulan data yang dilakukan penulis.

12. Serta kepada teman-teman saya seperjuangan yang ikut turut serta mendukung

saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan juga kepada pembaca skripsi ini nantinya dan semoga Allah Swt memberikan rahmar dan karunianya serta jalan yang lurus kepada kita semuanya Aamiin Allahumma Aamiin. University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Juli 2024

**Muhammad Salim Nasution** 

11820710511

iv



# © Hak cipta milik U

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

# **DAFTAR ISI**

	BST	RAK	i
$\subseteq$		DENGANTAR	
LS I	LAT <i>A</i>	A PENGANTARi	1
SK a	AFT	'AR ISI	V
Ral	AFT	'AR LAMPIRANvii	i
В	SAB ]		
Р	END	AHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	[
	В.	Batasan Masalah	5
State	C.	Rumusan Masalah	5
Islam	D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
ic Uni	SAB I		
iversi	(AJI	AN PUSTAKA	7
y of S	A.	Kerangka Teoritis	7
ultan	1.	BPOM	7
Syarif	2.	Obat BebasAtau Kanvas	
Kasii	3.	Peredaran Obat	5
Syarif Kasim Riau	4.	Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Toko Obat 16	5
	5.	Dasar Hukum Toko Obat Berizin	7





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta r	B.	Penelitian Terdahulu	19
$\subseteq$	⁄ΙΕΤ(	ODE PENELITIAN	21
	A.	Jenis dan PendekatanPenelitian.	21
Suska	В.	Sifat Penelitian	21
a Ria	C.	Lokasi Penelitian	22
	D.	Populasi Dan Sampel	22
	E.	Sumber Data.	23
	F. 7	Геknik Pengumpulan Data	24
	G	Analisis Data	25
Sta	BAB	IV	
te Ista	IASI	L PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
mic U	A.	Hasil Penelitian	26
niver	1	. Tinjauan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nom	or
versity of Sultan Syarif	6	Tahun 2020 Terhadap Pendistribusian Obat Secara Ilegal Pada Toko Obat	
	Е	Berizin (TOB) di Pekanbaru	26
an Sy	2	. Faktor Penyebab Pendistribusian Obat Secara Ilegal Pada Toko Obat	
arif K	Е	Berizin (TOB) Di Pekanbaru	32
asim	BAB	V	
Riau	ENU	JTUP	47



Riau

Cipta	
Dilindun	
9.	
Unda	
773	

ang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

В.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

vii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman wawancara Pegawai BPOM Pekanbaru

**L**ampiran II : Kuisioner Pengusaha TOB Pekanbaru

Hak cipta Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

**BABI** 

# PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur hubungan antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap masyaraka

Hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial.Bahwa individu atau sekelompok yang mempunyai kepentingan tidak serta merta berpaling kepada pranata hukum untuk mendesak kepentingan mereka.Sebaliknya, mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk tuntutan, suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan itu.<sup>2</sup>

Hukum merupakan suatu perangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehiudupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lainnya yang diakui berlakunya oleh pemerintah setempat, serta benar-benar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Asikin, Z. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 115 <sup>2</sup>Marzuki, & Peter, M. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

diberlakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, dan jika kaidah atau aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang sudah diatur.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, okonsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 4 salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memengkonsumsi barang dan jasa selain itu pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan cara penggunaan dan pemeliharaan.

Perkembangan zaman yang semakin maju, maka hukum juga semakin berkembang dan kebutuhan masyarakat juga bertambah. Tidak hanya perkembangan di bidang hukum saja, melainkan juga kemajuan teknologi dan di bidang lainnya yang juga berkembang. Salah satunya adalah bidang kesehatan.

Kesehatan adalah bagian paling terpenting bagi kehidupan manusia, dikarenakan apabila manusia tidak sehat akan menjadi susah beraktivitas dan akan susahmelakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu kesehatan tubuh kita harus dijaga dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Apabila tubuh kita kurang sehat atau sakit dianjurkan untuk minum obat agar daya tahan tubuh bisa lebih baik.

Obat merupakan zat yang di konsumsi tubuh untuk mengurangi rasa sakit maupun menghilangkan suatu penyakit di dalam tubuh. Obat sangatlah bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik OIN Sus

Permasalahan yang terjadi terhadap konsumen merupakan masalah bagi semua orang, konsumen haruslah teliti apabila akan membeli obat-obatan yang akan dikonsumsi dan harus dilihat terlebih dahulu apakah obat-obatan tersebut sudah di akui oleh BPOM. Maka dari itu setiap obat yang di edar di pasaran oharuslah ada perlindungan konsumen nya agar konsumen aman dari hal yang tidak diinginkan.

Sebagai komoditi perdagangan, aktivitas peredaran obat termasuk dalam lingkup praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Hal ini sedemikian diatur oleh pemerintah dengan maksud untuk menjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat sampai diterima masyarakat.

Pada penerapannya, ditemukan pelanggaran berupa maraknya peredaran berupa bat pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Kompleksitas dan sulitnya pengawasan sepanjang jalur rantai pasok utamanya pada jalur distribusi ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk penyimpangan atau diversi sepanjang jalur distribusi obat. Sebagai salah satu contoh yaitu memiliki keahlian dan kewenangan (TKK).

Menurut data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru bahwa sarana Toko Obat Berizin (TOB) yang terinventarisasi di wilayah kerja BPOM di Pekanbaru di tahun 2021 sebanyak 225 sarana. Dari jumlah tersebut ditargetkan 16 Toko Obat Berizin (TOB) untuk diperiksa.Realisasi pemeriksaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 18 Toko Obat Berizin (TOB). Hasil pemeriksaan menunjukkan 9 Toko Obat Berizin (TOB) sesuai dengan ketentuan berlaku sedangkan 9 Toko Obat Berizin (TOB) tidak memenuhi ketentuan.<sup>3</sup>

Beberapa pelanggaran yang ditemukan adalah:Tidak terdapat izin toko bat, Izin toko obat sudah tidak berlaku dan tidak diperpanjang, Pengadaan obat dari PBF tetapi dari sarana pelayanan kefarmasian lain, Pengadaan obat dari sumber tidak resmi, yaitu *freelance* atau kanvas, Tidak ada arsip surat pesanan, Pengadaan obat tidak dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian tetapi dilakukan oleh pemilik, Faktur pembelian obat tidak dapat ditunjukkan, Faktur pembelian *precursor* tidak disimpan terpisah dari faktur pembelian obat lainnya, Faktur obat tidak diarsipkan, Faktur pembelian tidak sediterimadan ditanda tangani oleh tenaga teknis farmasi, Menjual obat keras daftar

Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pendistribusian pada pembahasan kualifikasi pemasok Nomor 4.1 bahwa fasilitas distribusi memperoleh pasokan obat dan atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai perintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan Pasal 37 ayat (1) bahwa distribusi obat hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan instalasi farmasi pemerintah. Pada pasar 38 diterangkan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>BPOM, *Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru*, (Pekanbaru: Badan POM, 2021), h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I

Andustri farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) hanya dapat mendistribusikan obat kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa Pedagang Besar Farmasi oyang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan bobat dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji penelitian penulis lakukan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentruk skripsi dengan judul: Tinjauan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)Nomor 6 Tahun 2020Terhadap Pendistribusian Obat Secara Ilegal Pada Toko Obat Berizin (TOB) Di Pekanbaru.

# B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti.Dalam hal ini peneliti hanya meneliti tentang pendistribusian obat secara ilegal pada Toko Obat Berizin (TOB) Di Pekanbaru.

# C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan Kesebagai berikut:



Hak cipta milik UIN

S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 1. Bagaimanakah tinjauan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap pendistribusian obat secara ilegal Pada Toko Obat Berizin (TOB) Di Pekanbaru.

2. Faktor penyebab pendistribusian obat secara ilegalpada Toko Obat Berizin (TOB) Di Pekanbaru.

# $\mathbf{D}$ . Tujuan dan Manfaat Penelitian

# **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui tinjauan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap pendistribusian obat secara ilegalPada Toko Obat Berizin (TOB) Di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab pendistribusian obat secara ilegal pada Toko Obat Berizin (TOB) Di Pekanbaru

# **Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai tinjauan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 terhadap pendistribusian obat secara ilegalpada Toko Obat Berizin bagi peneliti sendiri maupun bagi mahasiswa lainnya.
- Sebagai masukan pemikiran bagi pemilik Toko Obat Berizin.



S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN

**BAB II** 

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

a 1. **BPOM** 

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Defenisi BPOM

Balai Besar POM merupakan Lembaga Pemerintah Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.<sup>4</sup>

Latar belakang terbentuknya Balai Besar POM adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produkproduk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>http://www.bpom.pku.com, Diakes pada Tanggal 25 Februari 2023.



Hak

cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.5

# b. Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Definisi kode dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tanda (katakata,tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu, sedangkan BPOMsendiri sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya untuk makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis, dimana setiap kode memiliki maksud tertentu, yaitu:

- a. MD merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau merupakan merek nasional atau dalam negeri.
- b. ML merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri kemudian diimpor masuk ke dalam negeri atau merek dari luar negeri.
- c. SP merupakan Surat Penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).



I

ak

cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

d. PIRT merupakan Pangan Industri Rumah Tangga yang diberikan pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM kemudian diberikan kepada Industri atau Jenis Usaha Rumah Tangga.<sup>6</sup>

Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makan kepada produk perusahaan yang sudah besar. Sedangkan, kode SP dan PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang masih dilakukan dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001Tahun 2001 yang beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas BBPOM di Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

lak

cipta

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar POM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
- sarana/fasilitas distribusi pemeriksaan c. Pelaksanaan Obat dan Makanandan / atau sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan dan pengujian Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pemgawaasan Obat dan Makanan
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan Makanan.
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di biidang pengawasan Obat dan Makanan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Laporan Tahunan BPOM Pekanbaru, 2022



- Hak cipta 3:2
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Suska Riau
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Obat BebasAtau Kanvas**

# a. Pengertian Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,untuk manusia.Menurut PerMenKes RI obat adalah sediaan atau paduan bahanbahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi yang siap digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.8

Obat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu obat bebas,obat bebas terbatas, obat keras (obat psikotoprika dan narkotika):

## Obat bebas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Obat bebas merupakan obat yang mudah dijumpai, baik di toko obat maupun di apotek tanpa harus menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung didalmnya relatif aman dan memiliki efek samping rendah, selama dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan dosis yang ssuai dengan kemasan. Obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna Hijau, dimana obat tersebut diperhatikan sangat lengkap baik etiket maupun brosurnya,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2000

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lengkap dengan nama, nama dagang, nama generik, dosis, komposisi, nama pabrik, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa, indikasi maupun perhatian-perhatian.

### b. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas ditambahi dengan peringatan, karena obat bebas terbatas memiliki peraturan yang lebih ketat dari obat bebas, dimana obat bebas terbatas mengandung zat yang keras sehingga pengawasannya lebih ketat.Obat ini ditandai dengan lingkaan berwana biru.

### Obat keras

Obat ini mempunyai peraturan sendiri, dimana obat keras ini tidak boleh mencantumkan indikasinya, (baik dalam kotak, maupun stripnya) karena indikasi obat keras hanya boleh diketahui oleh dokter. Obat ini tidak boleh dibeli sembarangan, karena harus dibeli dengan resep dokter. Obat keras terbagi dua, yaitu obat psikotoprika dan narkoba. Obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna merah dan ada huruf K didalamnya.

### b. Obat Bebasatau Kanvas

Pengertian Freelance menurut wikipedia adalah seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada majikan jangka panjang tertentu.Istilah tenaga lepas atau pekerja lepas adalah untuk seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang mereka jalani sendiri disebut pekerjaan lepas. Dalam sebuah pekerjaan, freelance juga mempunyai keuntungan dan kelemahan tersendiri dibandingkan perkerja lainnya. Keuntungan dan kelemahan ini bisa



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dilihat dari kondisi dan situasi serta perjajian yang sudah tertera. Dan hasil itu akan bisa menjadi keuntungan dan kelemahan freelance.

Dengan demikian yang dimaksud dengan toko obat freelance adalah obat yang diperoleh dari sumber tidak resmi atau dari sales freelance.Freelance dan sales canvasser adalah suatu jenis usaha perdagangan dibidang distribusi atau penjualan berbagai produk yang dilakukan oleh ex sales atau salesman yang punya pengalaman bekerja pada perusahaan atau yang punya pengalaman bekerja sebagai salesman. Freelance dan sales canvasser dapat dimaknai sebagai suatu jenis usaha dalam bidang perdagangan di bidang distribusi dan penjualan.

Sales Canvaser adalah orang yang menawarkan produk dalam suatu proses penjualan tanpa ada kontak sebelumnya. Dengan begitu banyak cara untuk menjangkau pelanggan, promosi dari pintu ke pintu mungkin terlihgat ketinggalan zaman. Namun, dengan strategi yang tepat, proses ini bisa menjadi cara yang efektif untuk membawa produk ke pasar.<sup>9</sup>

Freelance dan sales canvasser memulai dengan mencari calon agen untuk diajak bermitra. Caloin agen mengisi data pribadi pada formulir keanggotaan dan menyerahkan dokumren pendukung yang diperlukan. Jika seluruh agen persyaratan lengkap dan calon agen disetujui untuk menjadi anggota, maka agen diberikan surat Perjanjian Kerja Sama dan data akan disimpan kedalam database perusahaan. Selain itu, pada akhir bulan Freelance dan sales canvasser membuat rencana jadwal kunjungan untuk satu bulan kedepan yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Kotler, Marketing Manajemen, Terjemahan oleh Bob Sabran, Edisi Ketiga Belas, Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 112



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

disimpan kedalam system dan akan dicetak setiap pagi. Jadwal kunjungan ini diperlukan untuk memudahkan Freelance dan sales canvasser dalam melakukan kunjungan.

# c. Alasan Menggunakan Metode Freelance Dan Sales Canvasser

Ada 3 sebab utama mengapa perusahaan atau produsen menggunakan metode Freelance dan sales canvasser vaitu:

- 1. Mempercepat penetrasi produk kepasar dengan jalan memperpendek rantai distribusi. Produsen tidak menggunakan distributor sebagai perpanjangan tangan ke pasar melainkan melakukan penjualan langsung ketoko-toko pengecer atau langsung kepada konsumen. Dengan demikian tidak ada waktu yang terbuang akibat proses pemindahan barang dan administrasi dari gudang produsen ke gudang distributor.
- 2. Pemerataan distribusi produk ke seluruh area penjualan atau wilayah layan.
- 3. Memangkas harga produk
- 4. Branding, Freelance dan sales canvasser bisa melakukan pemasangan POS material seperti poster, flagcain, hanging mobile, wobbler, flyers, shopblind, dan banner di toko atau sekitar area toko untuk membangun brand awareness.



© Hak cipta milik Uni Su

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. .

5. Umpan balik dari pasar yang lebih akurat. Salah satu tugas penting dari seorang *Freelance* dan *sales canvasser* adalah melakukan pendataan di area penjualan atau wilayah layanan.<sup>10</sup>

# **Peredaran Obat**

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria tata laksana registrasi obat adalah:

- 1. Obat yang akan diedarkan wajib memiliki izin edar.
- 2. Untuk memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan registrasi.
- 3. Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan oleh pendaftar.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pendistribusian pada pembahasan kualifikasi pemasok Nomor 4.1 bahwa fasilitas distribusis memperoleh pasokan obat dan atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan Pasal 37 ayat (1) bahwa distribusi obat hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi (PBF) dan instalasi farmasi pemerintah. Pada pasar 38 diterangkan bahwa Industri farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) hanya dapat mendistribusikan obat kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Hastalasi Farmasi Pemerintah.

asim Riad

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.



Hak4

cipta

milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Rlau

# Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Toko Obat

Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membahas mengenai Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi- tingginya. 11

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 9 berbunyi:

- a. Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- b. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, tempat yang menjadi sarana kefarmasian yang berwenang menjual obat adalah apotik, dan toko obat.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Hernadi Efendi, "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara" dalam Jurnal Hukum, Volume 4., No 1., (2019), hlm. 39

Hak

cipta

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2018 yang dimaksud dengan toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Perizinan toko obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 pada pasal 31 yaitu:

- a. Toko Obat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
- b. Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian.
- c. Persyaratan untuk memperoleh Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf y terdiri atas:
  - 1. STRTTK
  - 2. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab teknis
  - 3. Denah bangunan
  - 4. Daftar sarana dan prasarana berita acara pemeriksaan

## 5. Dasar Hukum Toko Obat Berizin

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan yang dimaksud dengan Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Toko obat atau yang bisa disebut sebagai Pedagang Obat Eceran merupakan orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk meyimpan obat-obat bebas dan obat



I

lak

cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.

Dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Persyaratan-Persyaratan Toko Obat sebagai berikut:

- 1. Toko Obat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
- 2. Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian.
- 3. Persyaratan untuk memperoleh Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf y.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.

Setiap penerbitan izin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyampaikan tembusan kepada Menteri kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Balai POM setempat. Permohonan izin Toko Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai:

- Alamat dan denah tempat usaha
- b. Nama dan alamat pemohon
- Nama dan alamat asisten apoteker
- Salinan ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker
- Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Нак

cipta

milik UIN

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- f. Permohonan secara tertulis tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat. Jenis - jenis Obat yang dijual:
- 1) Semua obat yang termasuk dalam obat bebas
- 2) Semua obat yang termasuk dalam daftar Obat Bebas Terbatas

# Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang diteliti adalah belum diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

a. Penelitian Amrijal dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Tampan Pekanbaru). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah dengan cara melaksanakan peraturan yang berlaku dengan tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang

# Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

juga pemberian ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

b. Penelitian Khairil Gibran Alfajry, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari China Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian adalah observation research. Hasil penelitian pihak BPOM memberantas obat-obat yang berasal dari China yang tidak sesuai dengan standar BPOM berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk upaya dari pemberantasan obatobatan tersebut adalah dengan melakukan penyitaan.



© Hak cipta milik UIN S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

# A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat.Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>

# B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan marasumber dari perwakilan pegawai BPOM Pekanbaru. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data cakupan distribusi, sumber pemasukan, dan data laporan tahunan BPOM Pekanbaru, sedangkan wawancara narasumber dilakukan untuk mendalami akar permasalahan dan menggali potensi atau celah penyimpangan. Selain itu juga digunakan metode investigasi secara tertutup melalui teknik *undercover*, *surveillance*, dan *controlled delivery* untuk mendalami

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I

modus dari masuknya para salesman *freelance* atau kanvas. Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian lapangan.Karna penulis melakukan survei angsung kelapangan. Dengan kata lain penelitian survei adalah penelitian yang mengambil data dari responden dengan cara melakukan observasi, dan owawancara.

# C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Toko Obat Berizin (TOB) yang berada di wilayah hukum BPOM di Pekanbaru.Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karna penulis ingin mengetahui tinjauan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 terhadap pendistribusian obat secara illegal pada Toko Obat Berizin.

# D. Populasi Dan Sampel

# 7. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasuskasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. <sup>14</sup>Menurut

SugiyonoPopulasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

Syang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkann oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. <sup>15</sup>

# Syarif Kasim

Riath.43

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),

<sup>14</sup> Ibid, h. 118

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2012), h.117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

lak

Ka

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara Stertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dianggap dapat mewakili populasi. 16 Metode yang dipakai dalam penelitian ini

opopulasi dan sampel dapat dapat dilihat pada Tabel 3.1.di bawah ini.

Tabel 3.1

vaitu metode sensus dan metode total sampling. Untuk lebih jelasnya mengenai

70		Populasi dan Sampel					
8	No	Responden	Jumlah	Jumlah	Persentase		
			Populasi	Sampel	(%)		
	1	Pegawai BPOM (Bidang Pemeriksaan)	2	2	100%		
	2	Pegawai BPOM (Bidang Penindakan)	1	1	100%		
		Total	3	3	100%		

Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2023.

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang terdiri alari 2 orang pegawai BPOM (Bidang Pemeriksaan) dan 1 orang pegawai BPOM (Bidang Penindakan).

# E. Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

Data Sekunder

ersity of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2009),



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal:

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dimaksud adalah dari:

- Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan
- Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan BPOM Tentang Pedoman Teknis Nomor 9 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018
- b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

# Islamic F. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 1. lansgung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>17</sup>
- 2. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia iIndonesia, 2005), h. 175



© Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. <sup>18</sup>metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik.

3. Tinjauan pustaka mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan dan studi dokumen. Sumber sekunder yaitu buku-buku,literatur-literatur ilmu hukum serta tulisantulisan yang ada hubungan dengan penelitian ini.

### G. Analisis Data

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif. Teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu kesimpulan diperoleh dari kasus-kasus khusus menuju suatu atribut yang bersifat umum.

 $<sup>^{18}\</sup>mbox{Deddy Mulyana}, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 180$ 



© Hak cipta milik UIN S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB V

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan pada bab IV di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian obat yang masih bersumber dari sumber tidak resmi seperti sales *freelance* atau kanvasjelas tidak sejalan dengan peraturan BPOM, dengan demikian sesuai dengan pasal 4 peraturan BPOM No. 6 Tahun 2020 diperlukan adanya tindak lanjut pengawasan berupa: pembinaan teknis dan atau sanksi administrasi.

Faktor penyebab pendistribusian obat secara illegal ini terjadi juga tidak lepas dari keterlibatan masyarakat, kecenderungan masyarakat yang ingin melakukan pengobatan mandiri, kemudahan transaksi, efisiensi waktu dan tenaga serta perubahan gaya hidup merupakan faktor pendukung pesatnya transaksi perdagangan baik melalui media luring maupun daring. Tren ini tentunya akan memberikan dampak yang besar terhadap rantai pasok utamanya pada jalur distribusi obat.

# B. Saran

Islamic University of Sultan Sya

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:



Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdiri dari pengawasan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelaku usaha dalam hal ini Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi memiliki peranan penting dalam pengawasan dengan menjamin mutu,

manfaat, dan khasiat Obat dan Makanan yang dihasilkan dengan

1. Optimalisasi sistem pengawasan obat dan makanan 3 (tiga) pilar yang

menerapkan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik.

2. Sebagai bentuk pencegahan dan pengatasan terhadap diversi distribusi obat keras, perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membeli produk obat-obatan pada sarana resmi. Peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi penting agar masyarakat tidak memilih obat keras yang tidak terjamin keasliannya pada sarana tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.

3. Pelaku usaha dalam hal ini industri farmasi dituntut untuk ikut berperan aktif dan bertanggung jawab penuh terhadap produknya agar tidak terjadi diversi distribusi ke sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras baik luring maupun daring.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# **DAFTAR PUSTAKA**

# Buku:

Asikin, Z. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Ria

:RajawaliPers, 2010

Alwi Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (edisi ketiga), Jakarta: Balai Pustaka, 2013 Pers, 2010

Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Bambang Suggono. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1996

State

Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pusaka Setia, ımic 2009

BPOM.Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, Pekanbaru: Badan POM, 2021.

Bryan A. Garner. Black's Law Dictionary, ninth edition, St. Paul: west, 2009

C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Celina Tri Sri Siwi Kristiyani. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar nisim Grafika, 2009

Deddy Mulyana. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosdakarya, 2004



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 2002, Edisi III

Kotler. Marketing Manajemen, Terjemahan oleh Bob Sabran, Edisi Ketiga Belas,

Jilid I, Jakarta: Erlangga, 2009

Moh Nazir. Metode Penelitian, Bogor, Galia Indonesia, 2005

Marzuki, & Peter, M. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009

Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2011

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Sugiono. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
Bandung, Alfabeta, 2009

Soeryono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2002

Sofjan Assauri. Manajemen Pemasaran, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabet, 2012

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen Indonesia,

Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga perlindungan Konsumen,

Jakarta, 1981

# University of Sultan S

Amrijal.Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu

Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Tampan Pekanbaru).Jurnal

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

cipta

S

Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Dian Lestari Hura, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Khairil Gibran Alfajry. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Riau Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari China Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017

# **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan Pasal 37 ayat (1)

Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BPOM

Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pendistribusian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/VI/2000

Tentang Registrasi Obat

Syarif Kasim Riau



I ak cipta 3

Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# Lampiran I

# Pedoman Wawancara Pegawai BPOM Pekanbaru

Fokus Wawancara: Tinjauan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020

Terhadap Peredaran Obat Freelance atau Kanvas

Pada Toko Obat Berizin Di Pekanbaru

Narasumber

Hari/tanggal

N Pada tahun 2021 ada berapakah sarana Toko Obat Berizin yang terinventarisasi di wilayah kerja BPOM di Pekanbaru?

- Pada Tahun 2021 berapakah jumlah Toko Obat Berizin yang diperiksa?
- Toko Obat Berizin Apa sajakah yang diperiksa tersebut?
- 4. Terletak di wilayah manasajakah Toko Obat Berizin yang diperiksa tersebut?
- 5. Apa tujuan BPOM melakukan pemeriksaan tersebut?
- Bagaimanakah hasil pemeriksaan tersebut? 6.
- Apa yang dimaksud dengan pengadaan obat dari sumber freelance atau tate kanvas?
- Bagaimanakah kriteria tata laksana registrasi obat? lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
  - Apa jenis sanksi yang diberikan BPOM terhadap Toko Obat Berizin yang terbukti melanggar aturan?

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber